

JUDUL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA

Shanty Wulan Aji Nurul Bahari; Hartanto

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penanggulangan tindak pidana korupsi terhadap aparatur negara di Indonesia secara preventif dan represif serta mengkaji faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penanggulangan korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta studi kasus dari beberapa kasus korupsi yang melibatkan aparatur negara. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumentasi, dan wawancara dengan para ahli dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah menerbitkan banyak regulasi untuk mencegah dan memberantas korupsi, pelaksanaan dan penegakan hukum masih menghadapi banyak kendala. Beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi antara lain kurangnya integritas dan profesionalisme aparatur negara, lemahnya sistem pengawasan internal, serta budaya korupsi yang masih kuat di kalangan birokrasi. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan tindak pidana korupsi juga menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan korupsi.

Kata Kunci: Penanggulangan, Korupsi, Aparatur Sipil Negara.

Abstract

This study aims to identify and analyze prevention and repression of corruption against state apparatus in Indonesia and examine factors that become obstacles in overcoming corruption. The research method used in this research is the normative juridical method with a qualitative approach. This approach involves the analysis of laws and regulations relating to corruption crimes as well as case studies of several corruption cases involving state apparatus. Data was collected through literature studies, documentation, and interviews with legal experts and practitioners. The result of this study that although the government has issued many regulations to prevent and eradicate corruption, implementation and law enforcement still face many obstacles. Some of the inhibiting factors identified include the lack of integrity and professionalism of the state apparatus, weak internal control systems, and a strong culture of corruption within the bureaucracy. In addition, the lack of public participation in monitoring and reporting corruption is also an obstacle in efforts to tackle corruption.

Keywords: Countermeasures, Corruption, State Apparatus.

1. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan komponen paling krusial dalam sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan, yang tak dapat dipisahkan dari entitas tersebut. Pentingnya sumber daya manusia terletak pada kemampuan manusia untuk berpikir, berkembang, dan memiliki motivasi yang mendukung operasional perusahaan. Manusia ditempatkan dalam organisasi untuk memikirkan, merencanakan, dan menggerakkan organisasi menuju pencapaian tujuannya. Menurut Muhammad Yusuf (2016), sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu sumber daya manusia mikro yang mencakup individu yang menjadi bagian dari perusahaan atau institusi, seperti pegawai, buruh, karyawan, dan tenaga kerja, serta sumber daya manusia makro yang meliputi populasi usia kerja di suatu negara, baik yang sedang bekerja maupun yang belum.

Dalam pemerintahan, kinerja adalah faktor krusial bagi kesuksesan suatu organisasi yang bertujuan melayani masyarakat. Pelayanan publik merupakan rangkaian aktivitas untuk memenuhi kebutuhan layanan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk, mencakup barang, jasa, dan/atau layanan administratif yang disediakan oleh instansi pelayanan publik (merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1). Pemerintah juga berperan sebagai representasi negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar dengan keterlibatan yang signifikan dalam memberikan pelayanan publik secara efektif dan optimal untuk mencegah stagnasi yang bisa menghambat semua sektor. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang serta standar pelayanan yang sesuai dengan kewenangan yang ada.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dijelaskan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja untuk lembaga pemerintah. ASN memainkan peran penting sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional, serta bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pelayanan publik secara profesional dan bebas dari praktik korupsi. Namun demikian, menurut data statistik yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tingkat kasus tindak pidana korupsi oleh ASN di Indonesia selama lima tahun terakhir masih cukup tinggi.

Korupsi berasal dari kata "*Corruptio*" dalam bahasa Latin, yang berarti tindakan merusak atau membuat busuk. Istilah ini mengacu pada praktik menimbun barang yang pada akhirnya menjadi busuk dan tidak dapat digunakan. Secara umum, definisi korupsi tidak spesifik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) menetapkan bahwa tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara merupakan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi melibatkan unsur-unsur seperti perbuatan yang melanggar hukum, penyalahgunaan kewenangan, pemerasan keuntungan pribadi atau untuk pihak lain, serta menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Dalam pandangan hukum Islam, korupsi dipandang sebagai tindakan serius yang melanggar prinsip-prinsip moral dan keadilan yang ditegakkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Meskipun istilah "korupsi" tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks utama Islam, prinsip-prinsip yang mengatur tindakan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai surah dan hadis yang menegaskan larangan terhadap pengambilan harta yang tidak sah dan merugikan masyarakat.

Salah satu ayat yang relevan adalah dalam Surah Al-Baqarah ayat 188, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat ini menegaskan larangan terhadap praktek mengambil harta orang lain secara tidak sah dan dengan cara-cara yang melanggar keadilan. Hukum Islam menetapkan bahwa korupsi, dalam berbagai bentuknya seperti *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *sariqah* (pencurian), *ghashab* (pengambilan paksa), dan *khiyanah* (pengkhianatan), adalah perbuatan yang sangat dilarang karena merusak tatanan sosial dan moralitas umat.

Faktor penyebab korupsi menurut pandangan hukum Islam meliputi godaan akan materi, lemahnya keyakinan agama, sistem yang rapuh, serta dorongan untuk memenuhi kebutuhan duniawi tanpa mempertimbangkan akibatnya yang merugikan.

Budaya dan nilai-nilai yang salah dalam pandangan terhadap kekayaan juga turut berkontribusi dalam memperburuk masalah korupsi di masyarakat.

Dalam konteks sanksi terhadap pelaku korupsi, hukum Islam memberikan pedoman yang tegas. Misalnya, bagi pelaku *ghulul*, sanksi bisa berupa pembakaran harta hasil korupsi dan pukulan sebagai bentuk pengajaran. *Sariqah* (pencurian) dapat dikenai hukuman potong tangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (QS. Al-Maidah: 38)

Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral individu dalam berurusan dengan harta benda dan amanah, tetapi juga sebagai instrumen yang kuat untuk memerangi korupsi dengan menetapkan sanksi yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan yang diberikan oleh Allah SWT dalam wahyu-Nya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Indonesia? 2. Apa faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi oleh aparatur sipil negara di Indonesia?

2. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode doktrinal sebagai landasannya. Pendekatan doktrinal merupakan jenis penelitian kualitatif normatif atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang merupakan strategi untuk mengkaji dokumen dengan menggunakan sumber sekunder seperti undang-undang, peraturan, putusan hakim, teori hukum, dan pendapat ahli. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan memeriksa berbagai literatur yang relevan dengan topik, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan situs web. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif, di mana perundang-undangan sebagai hukum positif menjadi dasar analisis, sementara pendekatan kualitatif memungkinkan pembahasan mendalam untuk menghasilkan simpulan yang baru dari hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara di Indonesia

Penyebaran praktik korupsi secara luas mengancam nilai-nilai demokrasi yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Korupsi merupakan masalah serius bagi keseimbangan sosial dan keamanan, merusak integritas etika, keadilan, dan menghalangi kemajuan pembangunan berkelanjutan dalam negara yang berdasarkan hukum.

Penyebab utama tindak pidana korupsi melibatkan berbagai faktor yang kompleks. Beberapa penyebab utamanya antara lain: Unsur objektif kesempatan, yaitu adanya peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan atau dana akibat kurangnya pengawasan dan prosedur yang lemah. Budaya korupsi, di mana praktik korupsi diterima sebagai norma dalam masyarakat atau lingkungan tertentu, membuat pelaku merasa lebih mudah terlibat. Kelemahan sistem hukum dan pemerintahan, seperti penegakan hukum yang lemah, rendahnya transparansi, dan kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Faktor ekonomi, seperti ketimpangan ekonomi, kurangnya kesempatan kerja, dan tingginya pengangguran, dapat mendorong individu untuk mencari cara-cara ilegal guna memperoleh keuntungan. Tekanan sosial dan politik, seperti ekspektasi untuk memberikan suap atau hadiah demi memperoleh layanan publik atau keuntungan bisnis, juga dapat memicu tindak korupsi.

Dari faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi tersebut, kemudian dilakukan upaya untuk menanggulangnya. Penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan langkah-langkah preventif dan represif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi melalui pendidikan, pengawasan, dan peraturan yang ketat. Sementara itu, langkah-langkah represif ditujukan untuk menindak pelaku korupsi dengan tegas melalui penegakan hukum yang adil dan transparan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai instrumen hukum untuk memberantas korupsi. Ketetapan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 mengharuskan para penyelenggara negara untuk bertindak jujur dan transparan, serta mengumumkan dan diperiksa harta kekayaannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, sebagai implementasi lebih lanjut, menjadi dasar pembentukan

Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan berbagai tindakan korupsi dan sanksinya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mendirikan KPK dengan kewenangan khusus. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 memperkuat kerja sama internasional dalam penanganan korupsi lintas negara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terkait dengan korupsi. Selain itu, berbagai Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden, seperti Instruksi Nomor 5 Tahun 2004, Instruksi Nomor 9 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, mengarahkan pejabat negara untuk mengambil langkah-langkah cepat dan efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi. Regulasi ini menciptakan lingkungan kondusif bagi pemberantasan korupsi dengan memperkuat pengawasan dan landasan hukum.

Pendidikan dan sosialisasi anti-korupsi bertujuan meningkatkan kesadaran dan sikap anti-korupsi sejak dini. Ini dilakukan melalui integrasi pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum sekolah, pelatihan bagi ASN, dan kampanye publik melalui media massa dan seminar. Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM aparatur memperkuat integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam birokrasi. Pengembangan sistem pengawasan dan pelaporan meningkatkan mekanisme pengawasan dan memberikan saluran aman bagi pelaporan dugaan korupsi.

Secara represif, penegakan hukum dilakukan setelah tindak pidana korupsi terjadi, dengan fokus pada pemberian sanksi kepada pelaku. Dengan upaya-upaya ini, Indonesia berharap dapat meminimalkan risiko korupsi, memperkuat integritas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi oleh Aparatur Sipil Negara di Indonesia

Dalam upaya penanggulangan korupsi, terdapat berbagai faktor yang menghambat langkah-langkah yang diambil. Tantangan dalam penegakan hukum terhadap korupsi dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum dan konteks negara masing-masing. Beberapa hambatan umum meliputi ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum terkait korupsi, korupsi di dalam sistem peradilan atau kepolisian, rendahnya kapasitas dan integritas lembaga penegak hukum, serta kekurangan sumber daya finansial dan manusia

untuk menyelidiki dan menyidik kasus korupsi. Ancaman dan intimidasi terhadap petugas penegak hukum yang menangani kasus korupsi juga menjadi masalah, begitu pula dengan kendala dalam kerjasama lintas negara dalam hal penegakan hukum terhadap korupsi.

Lawrence Meir Friedman mendefinisikan hukum sebagai serangkaian aturan atau norma yang mengatur perilaku, tugas, dan hak. Hukum dianggap sebagai entitas independen dari konteks sosial. Friedman menekankan bahwa struktur dan regulasi hukum berada dalam ranah teoritis, sementara tindakan dan perilaku berada dalam ranah praktis. Terdapat tiga komponen utama dalam sistem hukum yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Friedman: substansi, budaya, dan struktur hukum.

Substansi hukum merujuk kepada hasil karya legislator seperti keputusan dan peraturan. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang dapat mempengaruhi efektivitas implementasinya. Namun, di Indonesia, banyak undang-undang sulit dilaksanakan karena minimnya partisipasi publik dan masalah seperti hyper regulasi, peraturan yang saling bertentangan, dan biaya ekonomi tinggi.

Budaya hukum mencakup hubungan antara perilaku sosial dan hukum, serta pentingnya membentuk karakter masyarakat yang patuh terhadap hukum. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi tantangan besar. Selain itu, budaya dan nilai-nilai tradisional yang lebih dominan daripada hukum tertulis dapat menghambat penerapan hukum formal.

Struktur hukum melibatkan berbagai institusi seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Namun, struktur hukum yang kurang efektif dapat menghambat penegakan hukum. Keberhasilan pelaksanaan hukum sangat tergantung pada profesionalisme, kompetensi, independensi, dan integritas para penegak hukum.

Faktor-faktor tambahan yang menghambat penegakan hukum meliputi rendahnya profesionalisme penegak hukum, korupsi dan nepotisme, kurangnya sarana dan prasarana, serta keterbatasan anggaran. Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman dapat menjadi pedoman bagi suatu negara mengenai bagaimana hukum seharusnya dijalankan dan dari aspek mana saja hukum perlu diperbaiki. Dengan memperbaiki ketiga unsur tersebut, hukum dapat berfungsi dengan baik dan mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan.

4. PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Hukum

dan regulasi yang ada di Indonesia telah mengatur berbagai aspek penanggulangan tindak pidana korupsi, terutama yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN di Indonesia, dilakukan dengan langkah-langkah preventif dan represif. Salah satu upaya preventif yang dilakukan yaitu dibentuknya peraturan perundang-undangan dan sosialisasi anti-korupsi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi melalui pendidikan, pengawasan, dan peraturan yang ketat. Sementara itu, langkah-langkah represif seperti penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku korupsi ditujukan untuk menindak pelaku korupsi dengan tegas melalui penegakan hukum yang adil dan transparan.

Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi oleh Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN di Indonesia, dilakukan dengan langkah-langkah preventif dan represif. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara. Hambatan tersebut menurut teori Lawrence M. Friedman diidentifikasi menjadi 3 yaitu legal substance, legal culture dan legal structure. Legal substance atau substansi hukum berhubungan dengan inti dan esensi hukum yang menentukan apa yang diperbolehkan atau dilarang. Legal culture atau budaya berkaitan dengan sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum. Legal structure atau struktur hukum terkait dengan jumlah dan yurisdiksi pengadilan serta prosedur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Danil, Elwi. (2016). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya* - Rajawali Pers. Jakarta: Rajawali Pers
- Dedi., Siti Puadah., dan Ibnu Rusyd (2022). *Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya Dalam Perspektif Hukum Islam*. JUSTICES: Journal of Law 1(1), 38.
- Fadhlika, Zulfa 'Azzah. (2022, 3 Maret). *Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman*. Diakses pada 11 Juli 2024, dari <https://heylaw.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman>
- Haliman. (1968). *Hukuman Pidana Islam Menurut Ahli Sunnah Wal-Jama'ah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Hamid, Abdul. (2020, 9 Oktober). *Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)*. Diakses

pada 21 Maret 2022, dari <https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/pengembangan-sumber-daya-manusia-sdm>

Harruma, Issha., dan Nibras Nada Nailufar. (2022, 18 Februari). Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi. Diakses pada 20 September 2023, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/03150061/peran-masyarakat-dalam-pemberantasan-korupsi>

M.Z, Ismail. (2021). EKSISTENSI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Unizar Law Review* 4(1), 42.

Soekanto, Soerjono. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok: Rajawali Pers

Sunda, Cliff M. (2017). *Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara*. 1(1), 2.

Suyatno. (2023). KELEMAHAN TEORI SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE M. FRIEDMAN DALAM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 199.

Waani, Daniel Hendry Gilbert. (2015). *KEWENANGAN DAN PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI*. *Lex Crimen* 4(7), 74.

Waluyo, Bambang. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika